



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Pelanggaran *conditional consent* dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS

Asmin Fransiska^{*)}, Dellvin Sergio

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oct 26th, 2024

Revised Nov 24th, 2024

Accepted Dec 13^h, 2024

Keywords:

Sexual violence
Conditional consent
Indonesia
Violence against women

ABSTRACT

Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggaran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perilaku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Asmin Fransiska,
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Email: asmin.fr@atmajaya.ac.id

Pendahuluan

Tindakan kekerasan seksual telah lama menjadi masalah sosial dan merupakan kejadian yang terus-menerus. Setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidakseimbangan kekuasaan atau gender dianggap sebagai kekerasan seksual. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan/atau fisik, termasuk masalah yang memengaruhi kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan untuk menerima pendidikan dengan cara yang aman dan efektif. Penting untuk dinyatakan bahwa kasus kekerasan seksual dapat menimpa siapapun tanpa memandang latar belakang seperti jenis kelamin, gender, orientasi seksual, etnis, status sosio-ekonomi, agama, dan lain-lain (B. Ramadhan, 2022). Akan tetapi, kekerasan seksual sangat berkaitan erat dengan kekerasan berbasis gender dan termanifestasi dalam berbagai macam bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan yang dialami adalah *Stealth*. *Stealth* merupakan istilah yang merujuk pada kerusakan kondom atau pelepasan kondom tanpa persetujuan pasangan dalam suatu hubungan seksual yang mempersyaratkan penggunaan kondom. *Stealth* mengubah hubungan seksual yang konsensual menjadi nonkonsensual *Stealth*, di berbagai negara telah dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Meskipun begitu, di Indonesia belum terdapat pengaturan

secara spesifik mengenai *stealthing* yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, manakala terjadi kasus *stealthing* di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tipu muslihat dalam hubungan seksual sebagai kekerasan seksual dan kedudukan *stealthing* dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dalam 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual tersebut, hanya 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual yang berhasil menjadi bagian dari peraturan baru yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Walaupun tidak semua bentuk kekerasan seksual yang disebut oleh KOMNAS Perempuan menjadi bagian dari UU TPKS (Candra, 2022), akan tetapi, UU TPKS yang sudah diperjuangkan selama 10 tahun merupakan suatu perkembangan yang besar terhadap reformasi hukum terkait perlindungan atas korban kekerasan seksual di Indonesia yang sebelumnya hanya diatur terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (Nurhadi, 2024; Nurisman, 2022) Dalam kasus kekerasan seksual, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga kerusakan benda, bahkan dapat mengakibatkan kematian maupun trauma pada korbannya. Trauma yang ditimbulkan pada korban akan lebih sulit sembuh apabila dibandingkan dengan luka yang ditimbulkan secara fisik. Di beberapa kasus, kekerasan seksual terjadi karena adanya pendekatan secara seksual baik itu meraba, menyentuh, maupun mengungkapkan lelucon yang sifatnya seksual.

Berbagai perubahan hukum mengikuti perubahan sosial masyarakat. Masyarakat terus mengalami perkembangan, maka di sanalah hukum juga harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang baru (Siombo & Wiludjeng, 2019). Begitupun dengan perkembangan dari budaya seksualitas, dan kekerasan yang mengikutinya. Salah satu perkembangan dalam hukum adalah perlindungan dari kekerasan seksual. Di berbagai negara lain, dikenal suatu konsep baru yakni Persetujuan Bersyarat (*Conditional Consent*) untuk menghindari kasus kekerasan seksual dan bagaimana responnya dalam hukum. Kekerasan ini banyak dikenal salah satunya sebagai *stealthing*. Secara singkat *stealthing* merupakan suatu tindakan kekerasan seksual di mana suatu pasangan melepaskan kondom tanpa pengetahuan pasangannya pada saat hubungan seksual. (Bonar dkk., 2021)

Pada dasarnya, berbagai macam penelitian berargumen bahwa hubungan seksual merupakan hak asasi (*Sexual Autonomy*) individu (Valentiner, 2021). Namun, seringkali hubungan seksual yang dijalani pihak-pihak yang bersangkutan memiliki persyaratan masing-masing yang harus disetujui kedua belah pihak sebelum dilakukannya hubungan seksual tersebut. Sebagai contoh, “saya ingin berhubungan seksual dengan mu, jika menggunakan kondom” atau “saya ingin berhubungan seksual dengan mu jika tidak direkam” (Stonehouse, 2021). Hal ini berunjuk kepada persyaratan yang harus dihormati pasangan hubungan seksual, di mana jika persyaratan ini dilanggar maka persetujuan (*consent*) yang diberikan seharusnya tidak berlaku – hal ini dikenal sebagai *conditional consent*, yang kemudian dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual jika “condition” (syarat) tersebut dilanggar. (Alencar, 2021). Dari segi praktik dan juga konsep, sayangnya hukum positif maupun sistem peradilan baik perdata ataupun pidana di Indonesia belum merespon perihal kesepakatan dalam hubungan seksual. Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah Hukum Pidana dan Sistem peradilan Pidana di Indonesia dapat menanggulangi permasalahan terlanggarnya *conditional consent* yang terjadi, belum lagi manakala hubungan seksual di luar nikah atau aktifitas seksual di dalam perkawinan dalam banyak hal masih dianggap tabu oleh masyarakat. (Zakiyah dkk., 2016)

Melihat persoalan di atas maka, diperlukannya berbagai macam landasan hukum yang dapat mengayomi korban-korban kekerasan seksual terutama dengan unsur persetujuan bersyarat (*conditional consent*). Selain adanya dasar hukum yang materiil ataupun formil, diperlukannya pula reformasi iklim sosio-budaya masyarakat yang masih mengucilkan bahkan menyalahkan korban-korban kekerasan seksual (Wulandari & Krisnani, 2020). Penelitian ini didukung dengan penulisan yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti, yang walaupun belum banyak di Indonesia namun ada di berbagai riset lainnya, salah satunya penelitian dari Karamvir Chadha yang berjudul “*Conditional Consent*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Chadha merupakan pembahasan pelanggaran persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual di Indonesia sedangkan, lingkup penulisan yang dilakukan Chada berdasarkan analisa hukum yang berlaku di Inggris. Riset ini hendak menjawab apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah cukup mengatur dan melindungi korban dari pelanggaran persetujuan bersyarat (*conditional consent*) dalam hubungan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap Perempuan dan Persetujuan Bersyarat

Budaya patriarki dapat terefleksikan dalam kasus-kasus kekerasan seksual dan termanifestasi menjadi suatu budaya tersendiri yang dikenal sebagai budaya pemerkosaan atau Rape Culture. Budaya patriarki yang secara praktik sudah menempatkan posisi perempuan dengan relasi kuasa yang lebih rendah daripada laki-laki mempengaruhi kasus kekerasan seksual dalam berbagai macam bentuk seperti mempersalahkan perempuan atas pakaian, menempatkan perempuan untuk tidak melaporkan kejadian karena takut atau keengganan, dan lain-lain. (Cusmano, 2018). Namun demikian, kekerasan seksual dapat terjadi ke pada siapa saja yang memiliki

kerentanan atas relasi kuasa. Banyak korban kekerasan seksual yang juga disebabkan pernyataan dan pengalaman korban kekerasan seksual yang diminimkan, sehingga kian takut atas perilaku kekerasan yang mereka alami. Dengan itu, korban kekerasan seksual sering mengalami reviktimisasi dengan disalahkannya tindakan kekerasan seksual pada korban itu sendiri (Rodríguez-García-de-Cortázar dkk., 2024). Persetujuan atas hubungan seksual seringkali dikesampingkan, juga persetujuan bersyarat yang awalnya disepakati oleh kedua belah pihak untuk tidak melakukan hal tertentu atau melakukan hal tertentu. Pengertian dari persetujuan bersyarat (conditional consent) dapat dilihat dari kedua istilah yakni suatu persetujuan dan syarat/bersyarat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persetujuan adalah suatu pernyataan “setuju”. Sedangkan syarat adalah suatu ketentuan yang harus dilakukan. Demikian, persetujuan bersyarat dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang diberikan dengan syarat-syarat (ketentuan) tertentu yang harus dihormati dan dipatuhi. (Bacik, 2020). Dengan dilanggarnya syarat-syarat tersebut maka suatu persetujuan menjadi non-konsensual dan batal, seperti yang dikenal dalam Hukum Inggris, Section 74 Sexual Offences Act 2003 (Reeds, 2023), yang menyatakan bahwa Persetujuan Bersyarat dalam hubungan seksual biasanya berbunyi: (Chadha, 2021)

“Saya setuju untuk berhubungan seksual jika kamu menggunakan kondom”

Pengistilahan “jika kamu menggunakan kondom” merupakan bentuk dari suatu syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat tersebut dilanggar maka persetujuan (consent) yang diberikan pada hubungan seksual dimulai tidak sah. Hal ini jika dilanggar menunjukkan adanya suatu kepercayaan yang dieksploitasi. Contoh paling sering digunakan atas pelanggaran persetujuan bersyarat dapat dilihat dalam kasus *stealthing* atau disebut sebagai Non-Consensual Condom Removal (NCCR). *Stealthing* merupakan suatu tindakan di mana seseorang melepaskan kondom pada saat atau sebelum berhubungan seksual tanpa pengetahuan (non-consensual) pasangannya. Perbuatan *stealthing* sendiri dapat dikaitkan dengan ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan dengan adanya suatu keinginan laki-laki untuk mendominasi maupun menentukan hak seksual dari perempuan. Mayoritas korban tindakan *stealthing* merupakan perempuan (Dzirasah, 2021). Dampak dari tindakan *stealthing* bervariasi tetapi dampak besarnya adalah terancamnya kesehatan seperti penyakit menular seksual (sexually transmitted disease) atau kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancies). (Davis, 2019). Melalui pemaknaan conditional consent atau perbuatan riil (*stealthing*) dari pelanggaran persetujuan bersyarat yang didapatkan dari putusan negara seperti di Inggris, maka akan didapatkan suatu kejelasan bagaimana Indonesia dapat mengantisipasi kasus-kasus yang memiliki nuansa yang sama.

Definisi Persetujuan (Sexual Consent) dalam Tindakan Hubungan Seksual

Secara istilah “consent” memiliki penerjemahan sebagai “persetujuan”. Demikian, consent yang diberikan dalam hubungan seksual merupakan suatu persetujuan yang memiliki kejelasan untuk melakukan hubungan atau kegiatan-kegiatan bernuansa seksual (Hodijah, 2021). Melalui penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu hubungan seksual yang tidak didasari oleh consent/persetujuan, maka hubungan seksual tersebut bukanlah suatu tindakan yang disetujui oleh kedua pihak dan berdampak dengan terjadinya kekerasan seksual. (ICJR, 2020). Dalam jurnal yang ditulis oleh Ngozi Anyadike-Danes, et.al., karakteristik suatu persetujuan (consent) dapat ditinjau dari aspek umum maupun aspek legal (Anyadike-Danes dkk., 2024). Ngozi menyatakan bahwa persetujuan dalam hubungan seksual yang sah harus meliputi (Anyadike-Danes dkk., 2024): Pertama, persetujuan dapat diberikan oleh pihak-pihak yang cakap (misal, persetujuan bukan dilakukan oleh anak dan individu penyandang disabilitas). Kedua, persetujuan hanya sah jika tidak adanya ancaman dalam bentuk apapun (ancaman fisik, verbal, finansial, dan lain-lain) (Postmus dkk., 2020). Ketiga, persetujuan hanya dapat diberikan tanpa adanya unsur paksaan. (D. A. Ramadhan & Besila, 2019).

Eddy O.S. Hiarij menyatakan adanya unsur perbuatan pidana yang tidak menjadi faktor pertimbangan yakni kesalahan dan pertanggungjawaban (Hiarij, 2022). Kesalahan merupakan suatu elemen di mana seseorang dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) (Fitri Wahyuni, 2017) melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Pawewang, 2021). Pendefinisian perbuatan pidana juga memiliki hubungan dengan elemen-elemen yang menjadi faktor penentu apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan yang dilarang. Unsur yang memberatkan pidana dalam konteks kekerasan seksual dapat dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur mengenai penambahan pidana terhadap perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan oleh tenaga kesehatan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lain-lain. KUHP menyebutkan beberapa tindak pidana persetubuhan yaitu: (1) Pasal 285: Melakukan tindakan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan di luar perkawinan. (2) Pasal 286: Melakukan tindakan persetubuhan terhadap perempuan di luar perkawinan yang pingsan atau tidak berdaya. (3) Pasal 287: Melakukan tindakan persetubuhan terhadap perempuan di luar perkawinan yang belum 15 tahun atau belum waktunya kawin. (4) Pasal 289 KUHPidana berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan

kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” (4) Pasal 290 KUHPidana yang mengatur perbuatan cabul dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun atas: terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya, diketahuinya bahwa umur seseorang belum mencapai 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin; dan membujuk mereka yang belum mencapai 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin (untuk melakukan atau membiarkan dilakukan). (5) Pasal 291: unsur pemberatan pemidanaan. (6) Pasal 292: Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin yang belum cukup umur.

Asas kausalitas ini merupakan suatu asas yang merupakan suatu bentuk pertimbangan dalam bidang yuridis hukum pidana. Melalui asas kausalitas ingin dicari tahunya siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari suatu akibat atau peristiwa (Simatupang; Juniansen, 2021). Dalam konsep Hak Asasi Manusia yakni kebebasan otonomi seksual (*Sexual Autonomy*) merupakan suatu kebebasan yang dilandasi dari kebebasan atas otonomi tubuh (*bodily autonomy*). Kebebasan atas otonomi tubuh merupakan hak fundamental yang mendorong terpenuhinya hak atas kesetaraan dan privasi bagi individu, terutama perempuan. Kebebasan otonomi tubuh merupakan suatu kebebasan yang memastikan bahwa setiap individu (perempuan) memiliki hak atas tubuh sendiri yang berkaitan dengan suatu pilihan dan fungsi reproduktif. Melalui penjelasan otonomi tubuh, otonomi seksual (*Sexual Autonomy*) merupakan suatu hak yang dimiliki seseorang atas seksualitas dan kesehatan reproduktifnya (Simanjuntak, 2017). Otonomi Seksual dapat dikaitkan dengan Hak Asasi Perempuan sebagai suatu hak ataupun kebebasan untuk dapat menolak hubungan seksual, penggunaan pelindung dalam hubungan seksual (penggunaan kondom), dan tindakan lain yang berkaitan dengan tubuh (Memiah dkk., 2019).

Kaitan konsep Hak Asasi Manusia dalam penulisan ini memiliki relevansi, di mana Hak Asasi Manusia menjadi suatu obligasi pemerintah untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak fundamental tersebut. Namun dalam kenyataannya, banyak kontradiksi dengan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (otonomi seksual) dengan dibatasinya Hak-Hak Asasi secara tidak proporsional. Misalnya, pengaturan tentang aborsi, pekerja seks komersial (PSK), kriminalisasi hubungan di luar perkawinan, hubungan seksual antar sesama jenis, dan lain-lain. (Miller dkk., 2018). Hak perempuan juga secara spesifik diatur dalam hukum internasional dalam bentuk konvensi yakni, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*. CEDAW). Konvensi tersebut mengatur prinsip pokok yang merupakan berbagai upaya dalam perlindungan perempuan. Prinsip pokok tersebut adalah persamaan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara (Farida, 2011). Penjelasan prinsip pokok dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Yudanto Prawira P dan Prabowo Chayandaru. (Prawira P & Cahyandaru, 2013)

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. Dalam pendekatan yuridis normatif, peneliti akan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu: Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia, Penelitian ini lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Masalah yang diteliti hanya terbatas pada masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri. Dalam penelitian yuridis normatif, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini perilaku manusia dalam masyarakat yang dimaksud adalah interaksi antara korban dan pelaku tindakan kekerasan seksual yang memiliki dampak kerugian bagi korban (Teori Feminism - “*Pseudosexual Act*”). Kekerasan seksual yang dibahas dalam penelitian ini terlahir dari suatu interaksi hubungan seksual antara korban dan pelaku yang terbatas dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa (memiliki kecakapan).

Hasil dan Pembahasan

Memproses suatu pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual sebagai tindak pidana harus ditelaah lebih dalam. Pertanyaannya adalah apakah segala syarat dalam hubungan seksual yang dilanggar merupakan tindak pidana? Seberapa jauh interpretasi yang harus dilakukan untuk memutuskan bahwa tindakan pelanggaran persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual merusak persetujuan (*vitiates consent*) seseorang dalam menjalani hubungan seksual. (Šuta dkk., 2022). Dalam konteks kekerasan seksual, otonomi seksual dari bagian dari otonomi tubuh merupakan aspek penting terutama dalam memberikan persetujuan. Persetujuan seksual dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (*rights to self-determination*). Kekerasan Seksual

merupakan suatu tindakan yang biasanya memiliki berbagai macam akibat, tetapi perbuatan awal tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran otonomi dan integritas tubuh. (Jansen, 2007)

Pelanggaran persetujuan dan persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual berkaitan erat dengan pelanggaran hak otonomi dan integritas tubuh dan/atau seksual sebagai akibat (*causa remota*). Secara umum, tindakan kekerasan seksual memiliki berbagai akibat seperti luka fisik dan mental (Suhita dkk., 2021). Tindakan kekerasan seksual sebagai tindakan yang merendahkan martabat, kehormatan, dan integritas seseorang. Sehingga, hubungan seksual yang sehat merupakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan, paksaan, ancaman, dan lain-lain. Seperti yang sudah dibahas diatas bahwa persetujuan seksual dengan syarat-syaratnya merupakan unsur penting dan tidak dapat dikesampingkan. Pelanggaran terhadap otonomi sebagai akibat menunjukkan bahwa telah dilanggarnya kewajiban individu dan negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jonathan Herring, ia menyatakan kebebasan otonomi merupakan landasan untuk memenuhi kehendak suatu individu, bukan sebagai obligasi untuk memenuhi kehendak individu lainnya - dalam lingkup hubungan seksual (Herring, 2014). Kebebasan otonomi harus dipraktikkan oleh individu untuk tidak melukai atau merugikan individu lainnya. Hal itu berarti, jika seseorang menolak untuk berhubungan seksual atas dasar otonominya bukan berarti bahwa seseorang dapat memaksakan dirinya untuk berhubungan seksual atas dasar otonomi tersebut. (Herring, 2014)

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang persetujuan dan tindak pidana maka perlu dibahas mengenai elemen perbuatan melawan hukum secara objektif dan subjektif. Perbuatan melawan hukum secara objektif merupakan perbuatan riil atas terlanggarnya ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsep persetujuan bersyarat yang masih relatif baru dalam lingkup hukum kekerasan seksual masih banyak diperdebatkan. Sayangnya, terdapat kekosongan hukum dalam pembahasan mengenai unsur perbuatan melawan hukum secara objektif terkait pelanggaran persetujuan seksual dan/atau persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual. Dalam sisi lain, perbuatan melawan hukum secara subjektif merupakan perbuatan yang berkaitan dengan niat atau motif (*mens rea*) seseorang melakukan perbuatan pidana. Dengan diketahuinya niat dari perbuatan tersebut maka unsur pertanggungjawaban dalam perbuatan pidana dapat dipenuhi (Hiariej, 2022). Melalui pengertian tersebut pelanggaran persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual harus memenuhi unsur motif dari pelaku. Mengapa syarat tersebut dilanggar dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan pelaku. Dalam bagian sebelumnya sudah disebutkan kerumitan dari bentuk pelanggaran persetujuan bersyarat, dengan demikian diperlukan pengertian komprehensif terhadap latar belakang tindakan pelaku dari segi motifnya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Byrnes, ia menggarisbawahi kerumitan yang perlu dibahas terkait pelanggaran persetujuan seksual. Byrnes menanyakan apakah seseorang harus secara verbal mengatakan “iya” atau “tidak” kepada pihak lain untuk berhubungan seksual sebagai beban pembuktian atau persetujuan tersebut hanya merupakan unsur pelengkap dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk sebagai bentuk kekerasan seksual. (Byrnes, 1998) Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan motif seseorang melanggar persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual. Seseorang harus dapat dibuktikan secara nyata bahwa dia percaya dan sepenuhnya memastikan bahwa pasangan hubungan seksualnya memberi persetujuan seksual tersebut atau tidak (Gray, 2015). Jika persetujuan seksual menjadi kunci yang membedakan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana maka beban pembuktian hanya terletak pada argumentasi persetujuan pihak satu dengan pihak lainnya (*one's word against another*). (Saunders, 2018)

Persetujuan seksual atau persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual sebagai kunci juga berarti bahwa persetujuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk berhubungan seksual harus menjadi objek dari motif (*mens rea*) pelaku. Demikian, seseorang yang melanggar persetujuan bersyarat (objek *mens rea*) harus secara nyata memiliki suatu niat untuk melanggar (*actus reus*) syarat-syarat tersebut (Dsouza, 2013). Alasan dilanggarnya persetujuan bersyarat dapat bervariasi seperti kepuasan seksual, gratifikasi seksual, subordinasi, dan lain-lain. (Gibson, 2020; Van Berlo & Ploem, 2019) Sebagai contoh, kasus *stealthing*. Pelaku memiliki niat untuk membuka kondom tanpa pengetahuan pasangannya dengan berbagai alasan seperti kepuasan seksual (ketidaknyamanan menggunakan kondom) (Alam & Alldred, 2021). Sehingga dengan motif untuk memenuhi kepuasan seksualnya tersebut syarat yang diberikan untuk berhubungan seksual menggunakan kondom dilanggar. Demikian, melalui kasus seperti untuk menentukan *mens rea*, hal yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan olehnya di luar persyaratan yang diberikan korban, korban tidak akan memberi persetujuan seksual sebelum dilakukannya suatu hubungan seksual. (Faulkner, 1991)

Dengan diketahuinya motif pelaku yang melanggar persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual, diperlukannya interpretasi terhadap sebab dan akibat dari *mens rea*. Sejauh ini sudah dibahas bahwa pelanggaran persetujuan seksual tidak selalu disertai dengan ancaman-ancaman tetapi juga dapat melalui

tindakan memanfaatkan keadaan. Melalui pengertian tersebut, peraturan perundang-undangan harus memiliki definisi atau pengaturan yang inklusif terhadap perbuatan kekerasan seksual (Gretgrix & Farmer, 2023). Misal, tindak kekerasan seksual tidak boleh dilihat sebatas dengan kekerasan yang dilakukan pelaku dan/atau luka fisik yang dialami korban. (Galliano dkk., 1993). Setiap korban kekerasan seksual termasuk dengan yang dilanggarnya persetujuan bersyarat memiliki respons yang berbeda satu dengan lainnya (Fanflik, 2007). Tidak semua korban kekerasan seksual mengalami luka fisik yang kasat mata dikarenakan korban tidak secara aktif melakukan perlawanan fisik atau memberikan reaksi (*psychical resistance*) (Anderson, 2015; Hong, 2018). Dengan itu, pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat harus ditelusuri secara komprehensif melalui pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Kekosongan Hukum terkait Persetujuan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sudah dibahas secara rinci mengenai unsur pelanggaran persetujuan bersyarat sebagai bentuk tindak pidana. Unsur terakhir yang diperlukan untuk menentukan bagaimana pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual dapat menjadi tindak pidana. Unsur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara objektif, yang bermakna bahwa suatu perbuatan harus secara riil diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hiariej, 2022). Dengan dibentuknya UU TPKS, adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan terhadap perlindungan berbagai macam bentuk kekerasan seksual dalam masyarakat. Namun riset ini menunjukkan masih diperlukannya berbagai kelengkapan untuk mengoptimalkan implementasi undang-undang tersebut karena berbagai hal. Pendefinisian suatu kata dalam konteks yuridis memiliki kepentingannya tersendiri. Kepentingannya memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu istilah dalam lingkup suatu peraturan perundang-undangan (Manan, 1998). Dalam UU TPKS, diperlukannya pembeda antara persetujuan seksual dengan persetujuan dalam interaksi sosial lainnya seperti *inter alia*, persetujuan dalam sewa-menyewa, jual beli, dan kontrak lainnya yang bersifat keperdataan (Kim, 2017). Walaupun secara konsep persetujuan memiliki makna yang sama, namun dalam konteks hubungan seksual persetujuan menjadi landasan atau menjadi kunci penting untuk memperbolehkan suatu pihak untuk berbuat hal tertentu dalam lingkup yang lebih spesifik. (Gruber, 2016).

Melalui sifat persetujuan seksual yang memiliki kompleksitas sendiri, riset ini menunjukkan bahwa “persetujuan” secara istilah harus diakui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung terkait tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya, dalam rujukan yang dipublikasikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS) sudah secara rinci memberikan gambaran terkait pengaturan persetujuan dalam konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam hasil kodifikasi UU TPKS, definisi ataupun pengaturan terkait persetujuan seksual diabaikan. Berikut rancangan pengaturan terkait persetujuan yang dibuat oleh KOMNAS Perempuan sebagai bagian dari *Model Rape Law*. Ketentuan ini diuraikan dalam draft Pasal 2 tentang Persetujuan, yaitu: “Persetujuan harus diberikan secara sukarela dan harus sejati dan merupakan hasil dari kehendak bebas orang tersebut, dinilai dalam konteks keadaan sekitar, dan dapat ditarik kembali setiap saat. Meskipun persetujuan tidak perlu eksplisit dalam semua kasus, persetujuan tidak dapat disimpulkan dari: (1) Diamnya korban; (2) Non-perlawanan, verbal atau fisik, oleh korban; (3) Perilaku korban di masa lalu; (4) Status, pekerjaan atau hubungan korban dengan terdakwa.”

Melalui rumusan yang dipertimbangkan oleh KOMNAS Perempuan menunjukkan suatu urgensi maupun suatu pengetahuan yang penting terkait pentingnya unsur persetujuan dalam hubungan seksual. Dalam rangkaian Pasal 2 *Model Rape Law* tersebut juga secara rinci memberikan penjelasan terkait interpretasi terhadap persetujuan seksual yang tidak dapat diambil dengan respons korban kekerasan seksual yang berbeda-beda. Sayangnya, rumusan tersebut tidak menjadi bagian dari UU TPKS. Satu hal lain yang dapat menjelaskan mengapa rumusan terkait persetujuan seksual diabaikan dalam naskah akhir UU TPKS adalah “isu” yang diangkat oleh anggota DPR. Dilansir langsung dari situs Partai Keadilan Sejahtera (PKS), paradigma persetujuan seksual dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya negara Indonesia. Isu tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bahwa paradigma persetujuan seksual akan mengakibatkan misinterpretasi yang berujung dengan penyimpangan seksual ataupun mempromosikan “seks bebas”.

Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan budaya dan nilai-nilai sosial yang lama diamini oleh masyarakat di Indonesia. Sayangnya, nilai-nilai ini pun tidak mengimbangi pertanggungjawaban pelaku kejahatan seksual dan perlindungan korban terhadap kekerasan. Kini, UU TPKS yang tidak mengatur secara rinci terkait persetujuan seksual merupakan suatu penampakan riil terhadap prioritas negara dalam melindungi masyarakatnya. Penting untuk dibahas bahwa segala interaksi antar manusia memiliki konsekuensinya masing-masing, ada yang berakibatkan dengan baik namun tidak bisa serta merta mengucilkan kesempatan terjadinya kemungkinan akibat buruk dari interaksi tersebut, misalnya hubungan seksual yang merupakan interaksi sosial yang bersifat privat (Citron, 2018). Hubungan seksual dengan terlanggarnya persetujuan dari korban dapat

berdampak dengan dirugikannya seseorang secara fisik, mental, sosial, dan/atau ekonomi - terutama perempuan.

Tentu dengan tidak diaturnya ketentuan terkait persetujuan seksual dalam UU TPKS kemungkinan diaturnya pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual menjadi kecil. Penolakan dalam menempatkan unsur persetujuan seksual dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan suatu kegagalan negara Indonesia dan aparatnya dalam memenuhi kewajiban perlindungan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara yang menjadi peserta berbagai Konvensi Internasional terkait Hak Asasi Manusia memiliki serangkaian kewajiban negara yang harus dilaksanakan. Kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi masyarakat Indonesia - terutama korban kekerasan seksual. Hak-hak korban terutama hak khusus perlindungan perempuan tidak boleh dikesampingkan. Perlu digarisbawahi pentingnya persetujuan seksual untuk diatur dalam suatu perundang-undangan terkait kekerasan seksual. Salah satu alasan utama terkait pengaturan persetujuan seksual secara spesifik adalah untuk membedakan kapasitas individu-individu yang berhadapan dengan aktifitas atau hubungan seksual (Boni-Saenz, 2016). Kapasitas untuk memberikan persetujuan tidak boleh sebatas dinilai dari pemberian persetujuan seksual secara verbal ("iya atau tidak") (Lyden, 2007). Kapasitas untuk memberi persetujuan seksual dapat bervariasi. Seperti yang sudah dibahas dalam bagian sebelumnya, kapasitas untuk memberikan persetujuan seksual dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti memanfaatkan keadaan, tipu muslihat, anak, individu dengan disabilitas intelektual, individu dibawah pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan, dan lain-lain.

Selain kapasitas individu, dalam jurnal yang ditulis oleh Jaime Teo; Ia menyatakan bahwa definisi dan lingkup pengaturan tentang persetujuan seksual secara yuridis masih terbatas. Keterbatasan tersebut dilihat dari kompleksitas persetujuan seksual itu sendiri. Ia menyatakan bahwa persetujuan seksual dalam konteks hukum tidak memungkinkan untuk dilakukan perluasan lingkup persetujuan tersebut. Perluasan lingkup persetujuan seksual yang dimaksud menitikberatkan dalam syarat-syarat yang biasanya diberikan oleh seseorang dalam berhubungan seksual (Teo, 2022). Demikian, melalui analisisnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lingkup persetujuan seksual juga harus meliputi penghormatan terhadap persetujuan seksual yang bersyarat. Riset ini juga hendak menyampaikan bahwa ini bukan sekedar menunjukan bahwa persetujuan seksual sebagai penentu suatu perbuatan sebagai kekerasan seksual, tetapi persetujuan seksual sebagai unsur pelengkap dan pembuktian bahwa seseorang memiliki motif untuk merampas hak atas otonomi tubuh dan seksual seseorang (*mens rea*). Jika persoalan persetujuan seksual ataupun persetujuan bersyarat sebatas menjadi penentu, maka penerapan paradigma persetujuan seksual dapat dipersalahkan untuk menghindari hukuman (Featherstone dkk., 2023). Sebagai contoh dapat dilihat dalam pertimbangan kasus *Assange v. Swedish Prosecution Authority* (EWHC, 2011). Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa konklusi putusan yang diberikan pengadilan atas dilanggarnya persetujuan bersyarat merupakan tindakan pemerkosaan (kasus *stealthing*). (Featherstone dkk., 2023)

Melalui kekosongan hukum mengenai pengaturan persetujuan seksual yang dipelopori dengan pandangan "mempromosikan seks bebas" dan/atau "penyimpangan seksual" memiliki konsekuensi. Konsekuensi tersebut termanifestasi dalam bentuk pembatasan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual, terutama perbuatan yang melanggar persetujuan bersyarat. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan khusus terkait persetujuan seksual yang juga dapat melindungi korban pelanggaran persetujuan bersyarat. Persetujuan seksual atau Persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual rentan mengalami pelanggaran yang disebabkan berbagai perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Terlebih dari itu, Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS secara jelas mengilustrasikan konsep "persetujuan" dalam lingkup perekaman atau gambar bernuansa seksual. Perbuatan yang paling sering didebatkan dengan dilanggarnya persetujuan bersyarat adalah perbuatan tipu muslihat (*deception*) dan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, serta memanfaatkan hubungan keadaan.

Selain hak atas otonomi tubuh dan/atau seksual sebagai akibat dari pelanggaran persetujuan bersyarat. Pelanggaran persetujuan bersyarat juga berpotensi menjadi suatu tindak pidana persetubuhan. Tindak Pidana Persetubuhan secara spesifik diatur dalam Pasal 6c UU TPKS. Pasal tersebut memberatkan terhadap beberapa unsur yakni: (1) Bentuk tindakan: penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau melalui perbuatan tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksertaan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang. (2) Tujuan perbuatan: melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya. Bentuk-bentuk tindakan yang diatur dalam Pasal 6c UU TPKS tersebut sejalan dengan pembahasan dalam bagian sebelumnya yakni sebab dilakukannya pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat. Dalam bagian ini, diperlukannya suatu penitikberatkan bagaimana persetubuhan terpenuhi dari dilanggarnya persetujuan bersyarat.

Conclusions

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Adanya suatu kesulitan interpretasi yang didasari dengan limitasi aturan hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 6a (kekerasan seksual fisik), Pasal 6b (kekerasan seksual fisik), Pasal 6c (persetubuhan), dan Pasal 12. Kekosongan hukum ini menunjukkan pelanggaran persetujuan bersyarat bukanlah suatu tindakan pidana (mala prohibita).

Referensi

- Alam, N., & Alldred, P. (2021). Condoms, trust and stealthing: The meanings attributed to unprotected heterosexual. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 4257.
- Alencar, T. (2021). Conditional Consent and Sexual Crime: Time for Reform? *The Journal of Criminal Law*, 85(6), 455–465. <https://doi.org/10.1177/00220183211056135>
- Anderson, M. J. (2015). Campus sexual assault adjudication and resistance to reform. *Yale LJ*, 125, 1940.
- Anyadike-Danes, N., Reynolds, M., Armour, C., & Lagdon, S. (2024). Defining and measuring sexual consent within the context of University Students' unwanted and nonconsensual sexual experiences: A systematic literature review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 231–245. <https://doi.org/10.1177/15248380221147558>
- Bacik, I. (2020). "If Consent is Bought, It Is Not Freely Chosen": Compromised Consent in Prostituted Sex in Ireland. *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence*, 5(3), 6. <https://doi.org/10.23860/dignity.2020.05.03.06>
- Bonar, E. E., Ngo, Q. M., Philyaw-Kotov, M. L., Walton, M. A., & Kusunoki, Y. (2021). Stealthing perpetration and victimization: Prevalence and correlates among emerging adults. *Journal of interpersonal violence*, 36(21–22), NP11577–NP11592. <https://doi.org/10.1177/0886260519888519>
- Boni-Saenz, A. A. (2016). Discussing and assessing capacity for sexual consent. *Psychiatric Times*, 33(7).
- Byrnes, C. T. (1998). Putting the focus where it belongs: Mens rea, consent, force, and the crime of rape. *Yale JL & Feminism*, 10, 277.
- Candra, A. A. (2022, Desember 13). *Kehadiran UU TPKS Sebagai Tonggak Baru Bagi Korban Kekerasan Seksual*. Kumparan.com.
- Chadha, K. (2021). Conditional consent. *Law and philosophy*, 40(3), 335–359. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09400-8>
- Citron, D. K. (2018). Sexual privacy. *Yale LJ*, 128, 1870.
- Cusmano, D. (2018). *Rape culture rooted in patriarchy, media portrayal, and victim blaming*. https://digitalcommons.sacredheart.edu/wac_prize/30/
- Davis, K. C. (2019). "Stealthing": Factors associated with young men's nonconsensual condom removal. *Health psychology*, 38(11), 997. <https://doi.org/10.1037/hea0000779>
- Dsouza, M. (2013). The Power to Consent and the Criminal Law. *University of Cambridge Faculty of Law Research Paper*, 9.
- Dzirasah, K. D. (2021). 'Stealthing': A Silent Threat to Sexual and Reproductive Health. *Available at SSRN* 3983495. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3983495
- Fanflik, P. L. (2007). Victim responses to sexual assault: Counterintuitive or simply adaptive. *American Prosecutors Research Institute*.
- Farida, E. (2011). Implementasi prinsip pokok convention on the elimination of all forms discrimination againts women (cedaw) di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 443–453. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.4.2011.443-453>
- Faulkner, J. (1991). Mens rea in rape: Morgan and the inadequacy of subjectivism, or why no should not mean yes in the eyes of the law. *Melb. UL Rev.*, 18, 60.
- Featherstone, L., Byrnes, C., Maturi, J., Minto, K., Mickelburgh, R., & Donaghy, P. (2023). Sexual Consent and Its Contexts. Dalam *The Limits of Consent: Sexual Assault and Affirmative Consent* (hlm. 1–21). Springer.
- Fitri Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Galliano, G., Noble, L. M., Travis, L. A., & Puechl, C. (1993). Victim reactions during rape/sexual assault: A preliminary study of the immobility response and its correlates. *Journal of Interpersonal Violence*, 8(1), 109–114.
- Gibson, M. (2020). Deceptive sexual relations: a theory of criminal liability. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(1), 82–109.

- Gray, J. M. (2015). What constitutes a “reasonable belief” in consent to sex? A thematic analysis. *Journal of Sexual Aggression*, 21(3), 337–353.
- Gretgrix, E., & Farmer, C. (2023). Heteronormative assumptions and expectations of sexual violence: Language and inclusivity within sexual violence policy in Australian universities. *Sexuality research and social policy*, 20(2), 735–750. <https://doi.org/10.1007/s13178-022-00718-7>
- Gruber, A. (2016). Consent confusion. *Cardozo L. Rev.*, 38, 415.
- Herring, J. (2014). Rape and the Definition of Consent. *Nat'l L. Sch. India Rev.*, 26, 62.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*.
- Hodijah, E. (2021). Pendidikan Sexual Consent Perspektif Tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam (Jenis Studi Teks Draft RUU P-ks Tahun 2016 Bab I Pasal 1 Ayat 1). *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama*, 3(1), 1–20.
- Hong, K. (2018). A new mens rea for rape: More convictions and less punishment. *Am. Crim. L. Rev.*, 55, 259.
- ICJR. (2020, September 21). *Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual*. ICJR.
- Jansen, Y.-O. (2007). The Right to Freely Have Sex-Beyond Biology: Reproductive Rights and Sexual Self-Determination. *Akron L. Rev.*, 40, 311.
- Kim, N. S. (2017). Relative consent and contract law. *Nev. LJ*, 18, 165.
- Lyden, M. (2007). Assessment of sexual consent capacity. *Sexuality and Disability*, 25(1), 3–20.
- Manan, H. B. (1998). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*.
- Memiah, P., Oponga, Y., Bond, T., Cook, C., Mwangi, M., Fried, J., Joseph, M. A., Owuor, K., Mochache, V., & Machira, Y. W. (2019). Is sexual autonomy a protective factor for neonatal, child, and infant mortality? A multi-country analysis. *Plos one*, 14(2), e0212413. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212413>
- Miller, A. M., Engle, K., Brown, W., Ahmed, A., Gumieri, S., & Eisert, C. (2018). Round Table as a Beginning: Questions, Debates, and Provisional Conclusions. *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*, 112, 93–95.
- Nurhadi. (2024, Agustus 20). *Korban Jangan Diam, Begini Cara Melaporkan Kasus KDRT*. Metro.Tempo.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Pawewang, R. R. (2021). Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP. *Lex Privatum*, 9(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33363>
- Perempuan, K. (15M). Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. *Dipetik*, 11(22), 2021.
- Postmus, J. L., Hoge, G. L., Breckenridge, J., Sharp-Jeffs, N., & Chung, D. (2020). Economic abuse as an invisible form of domestic violence: A multicountry review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 21(2), 261–283. <https://doi.org/10.1177/1524838018764160>
- Prawira P, Y., & Cahyandaru, P. (2013). Implementasi Prinsip-Prinsip Cedaw Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Spek-Ham Solo. *Parental*, 1(1).
- Ramadhan, B. (2022, Oktober 28). *Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Naik Drastis*. republikasi.co.id.
- Ramadhan, D. A., & Besila, C. P. (2019). The Phenomenon of Sexual Violence among Adolescents in the Jurisdiction of the West Jakarta National Police Resort and Its Prevention Efforts. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 115–128. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1574>
- Reeds. (2023). *Stealth and Conditional Consent*. Reeds.co.
- Rodríguez-García-de-Cortázar, A., González-Calo, I., & Gómez-Bueno, C. (2024). What Is the Patriarchy Doing in Our Bed? Violent Sexual-Affective Experiences Among Youth. *Sexuality Research and Social Policy*, 1–11. [10.1007/s13178-024-00956-x](https://doi.org/10.1007/s13178-024-00956-x)
- Saunders, C. L. (2018). Rape as ‘one person’s word against another’s’ challenging the conventional wisdom. *The International Journal of Evidence & Proof*, 22(2), 161–181.
- Simanjuntak, N. (2017). Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban. *Jakarta: Erlangga*.
- Simatupang; Juniansen, Y. (2021). *Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 112/Pid.B/2019/PN.Bnj)* [Medan Area University]. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16658>
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, J. M. H. (2019). *Hukum dalam kajian antropologi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Stonehouse, R. (2021, Agustus 3). *Stealth: ‘Saya tak tahu ini perkosaan, sampai itu terjadi pada saya.’* bbc.com.
- Suhita, B. M., Ratih, N., & Priyanto, K. E. (2021). Psychological impact on victims of sexual violence: Literature review. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 1412–1423.

-
- Šuta, Ž., Berglez, N., & Šepec, M. (2022). "Yes means Yes". Theoretical dilemmas and new definition of rape and sexual assault in Slovenian Criminal Law. *Problemy Prava Karnego*, 6(1), 1–56. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=1071943>
- Teo, J. (2022). Is Consent Adequate for the Evaluation of Sexual Activity? *Oxford U. Undergraduate LJ*, 62.
- Valentiner, D.-S. (2021). The Human Right to Sexual Autonomy. *German Law Journal*, 22(5), 703–717. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.35>
- Van Berlo, W., & Ploem, R. (2019). Sexual violence: knowledge file. *Geraadpleegd op*.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan menyalahkan korban (victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi. *Share Social Work Journal*, 10(2), 187–197. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>
- Zakiyah, R., Prabandari, Y. S., & Triratnawati, A. (2016). Tabu, hambatan budaya pendidikan seksualitas dini pada anak di Kota Dumai. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(9), 323–330